



# REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA



## PROGRAM: PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

#### **KEGIATAN:**

PEMBANGUNAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SEKOLAK DARAT - MENTIWAN

## SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

TANGGAL KONTRAK

: 25 MARET 2013

NILAI KONTRAK

: Rp. 3.276.272.000,00

SUMBER DANA

: APBD Prov. Kalimantan Timur

TAHUN ANGGARAN

: 2013

#### KONTRAKTOR PELAKSANA

#### PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong - Kalimantan Timur









# REPUBLIK INDONESIA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA



# PROGRAM: PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

#### **KEGIATAN:**

PEMBANGUNAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SEKOLAK DARAT - MENTIWAN

## SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

TANGGAL KONTRAK

: 25 MARET 2013

NILAI KONTRAK

: Rp. 3.276.272.000,00

SUMBER DANA

: APBD Prov. Kalimantan Timur

TAHUN ANGGARAN

: 2013

#### **KONTRAKTOR PELAKSANA**

#### PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No. 104 RT. XIV

**Tenggarong - Kalimantan Timur** 







# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

#### SAMARINDA

Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan

Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok - Sekolak Darat - Mentiwan

Nomor Kontrak

602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

Tanggal

25 Maret 2013

Nilai Kontrak

Rp. 3.276.272.000,00

Sumber Dana

: APBD Provinsi

Tahun Anggaran

2013

#### **SURAT PERJANJIAN**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "KONTRAK" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 602.1/10.C/PEMB.JLN3/BM.APBD/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602/67/KPA/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013.

#### Antara:

Nama

: H. RUNANDAR, ST, M.Si

NIP

19680127 199803 1 004

Jabatan

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan

dan Pembebasan Lahan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Bina

Marga

Alamat

Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No: 954/116/I KEU, tanggal 26 Desember 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan Pembebasan Lahan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Bina Marga, Tahun Anggaran 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "Kuasa Pengguna Anggaran".

#### Dengan:

Nama

H.M. KUSAINI

Jabatan

Direktur Utama

Alamat

Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong

Akta Notaris

Nomor

206

Tanggal

26 Maret 2008

Notaris

Bambang Sudarsono,SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"

#### Dan dengan memperhatikan:

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);

3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;

4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

para pihak . . . . .

#### PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut:
  - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

#### Pasai 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)

### Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 3.276.272.000,00 ( Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ).
- Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 655.254.400,00 ( Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
- 3. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan
- Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
- 5. Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus ) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

 Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA dengan Nomor Rekening: 0041518863 Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Cabang Tenggarong.

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur.

#### Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);

b. pokok perjanjian;

- surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. spesifikasi khusus;
- g. spesifikasi umum;
- h. gambar-gambar; dan

dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

 Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3). Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

- meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;

 melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada KPA;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

7) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;

8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang

telah ditetapkan dalam Kontrak;

- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku;
- Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang ramburambu peringatan selama masa kontrak.

#### Pasal 6 MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;

(2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 210 ( Dua Ratus Sepuluh ) hari kalender dari tanggal 25 Maret 2013 s/d 20 Oktober 2013;

(3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender dari tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 April 2014;

(4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan

dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia : PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA



Kuasa Pengguna Anggaran:

H. RUNANDAR, ST, M.Si NIP. 19680127 199803 1 004

### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

GERAM

: PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

MATAN

: PEMBANGUNAN JALAN SP. BARONG TONGKOK - SEKOLAK DARAT - MENTIWAN

E KONTRAK

: 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

GGAL KONTRAK

: 25 MARET 2013

RAKTOR

: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

ANGGARAN

: 2013

MATA MBA- MBAN	URAIAN	KUANTITA	s	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEKERJAAN (Rp)	BOBOT (%)
1.2	DIVISI 1 - UMUM Mobilisasi	1,00	Ls	222.250.000,00	222.250.000,00	7,46
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1				222.250.000,00	7,46
2.1 22	DIVISI 2 - DRAINASE Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Pasangan Batu dengan Mortar	411,00 I 311,59 I	10.00	71.428,00 1.122.000,00	29.356.908,00 349.603.980,00	0,99 11,74
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2				378.960.888,00	12,72
3.1.1 3.1.7 3.2.1	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH Galian Blasa Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine Timbunan Blasa	120,00 M	M3 M3 M3	68.743,00 130.268,00 94.278,00	57.744.120,00 15.632.160,00 56.566.800,00	1,94 0,52 1,90
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3				129.943.080,00	4,36
5.1.1 5.1.2	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lapis Pondasi Agregat Kelas B		M3 M3	431.695,00 375.232,00	155.410.200,00 180.111.360,00	5,22 6,05
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5				335.521.560,00	11,27
1(1)(a) 1(2)(a) 1.3(5a) 1.3(6a) 1.3.8.a 6.3.9 1.3.10	Lapis Perekat - Aspal Cair Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar) Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) Aspal Minyak Aditif Anti Pengelupasan Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	1.025,63 To 308,36 To 86,20 To 258,60 K 27.505,92 K	tr	16.535,00 16.746,00 675.426,00 670.797,01 9.828.000,00 60.000,00 1.800,00	39.684.000,00 60.285.600,00 692.737.168,38 206.846.966,00 847.173.600,00 15.516.000,00 49.510.656,00	1,33 2,02 23,26 6,94 28,44 0,52 1,66
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6				1.911.753.990,38	64,19
(A)	JUMLAH HARGA				2.978.429.518,38	100,00
(8)	PPN = (10% x A)				297.842.951,84	
(C)	JUMLAH HARGA + PPN = (A + B)				3.276.272.470,22	
(D)	PEMBULATAN				3.276.272.000,00	

PIHAK KEDUA:

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

HAY. KUSAINI Direktur Utama PIHAK KESATU : KUASA PENGGUNA ANGGARAN

H. RUNANDAR. ST. M.Si NIP 19680127 199803 1 004



ATA ARN MASH

(D)

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

#### <u>SURAT PENYERAHAN LAPANGAN</u>

Nomor: 602/90/KPA/SPL/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga belas, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan Pembebasan Lahan Menyerahkan Lapangan kepada:

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong

Untuk melaksanakan:

Program

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan

Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok - Sekolak Darat - Mentiwan

Lokasi

Kabupaten Kutai Barat

Nomor Kontrak

602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

Tanggal Kontrak

25 Maret 2013

Nillai Kontrak

Rp. 3.276.272.000,00

Sumber Dana

**APBD Provinsi** 

Tahun Anggaran

2013

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 602/89/KPA/KONT/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 20 Oktober 2013.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Samarinda, 25 Maret 2013

Yang Menverahkan KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Direktur Utama

Yang Menerima.

NIP. 19680127 199803 1 004



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

## <u>SURAT PERINTAH MULAI KERJA</u>

Nomor: 602/91/KPA/SPMK PEMB.JLN&P.LHN/III/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

H. RUNANDAR, ST, M.SI

MEP

19680127 199803 1 004

labatan

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jalan dan

Pembebasan Lahan Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang Bina Marga

Alamat

Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/90/KPA/SPL/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan :

H.M. KUSAINI

Jabatan

Direktur Utama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat

Jalan Pesut No. 104 RT. XIV Tenggarong

#### selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

ž

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan

Lingkup Pekerjaan ;

Program

: Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Kegiatan

: Pembangunan Jalan Sp. Barong Tongkok - Sekolak Darat - Mentiwan

Lokasi

: Kabupaten Kutai Barat

Nilai Kontrak

: Rp. 3.276.272.000,00

Tanggal mulai kerja : 25 Maret 2013 ;

Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;

4. Waktu penyelesaian : selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Oktober 2013;

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakandenda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 25 Maret 2013

Menerima dan menyetujui: PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Kuasa Pengguna Anggaran

Direktur Utama

CB20FABF3819993

NIP. 19680127 199803 1 004



#### **GARANSI BANK**

sebagai

#### JAMINAN PELAKSANAAN No.022/BG-PL/BPD-TGR/IV/2013

Derasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertandak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong

China selanjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

H.Runandar, ST.M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : Pembangunan Jalan Sp.Barong

Tongkok - Sekolaq Darat - Mentiwan

Alleman : Jl. Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutaya disebut : PENERIMA JAMINAN

Rp 163.813.600,00 (Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pembangunan Jalan Tongkok - Sekelaq Darat - Mentiwan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 182.67/KPA/PEMB.JLN&P.LHN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, apabila:

PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat : Jl.Pesut No.104 RT.14 Kel.Timbau Tenggarong

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

198

Tempata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender, dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan
   November 2013.
- 2 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 01 April 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur A

HI MARDIATY HA

HJ. MARDIATY HA
Pemimpin BPO

ark Kebanggaan Kaltim

ANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Cabang Tenggarong: Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur Telp. 0541-661141, Fax. 0541 - 664070



Mengetahui,

Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya,

Kuasa Pengguna Anggaran, to Timur Cabang Tenggarong dalam hal mi

H. Runandar, ST, M.Si

MIP. 19680127 199803 1 004

- Agreemestasi Ponerima Jaminan baling Jambet 14 (empat belas) hari kalender satelah tanggal jatuh tempo
- Pencamin akan membayah kepeda Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu feri Panerima Thuiman berdusar Surat Pernyataan Wenprestusi duri Penerima Jeminan mengenai pengenatan

EME PEMSANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR